



LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 208

Tahun 2005

Seri: D

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 178 TAHUN 2005

TENTANG

**PENJABARAN FUNGSI DAN TUGAS
DINAS PENGELOLAAN PASAR
KOTA YOGYAKARTA**

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta sehingga berdayaguna dan berhasilguna serta sebagai tindak lanjut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar, maka perlu ditindaklanjuti dengan Penjabaran Fungsi dan Tugas Pokok pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

Seri D Nomor 208 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pasar;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Pasar Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Retribusi Pasar;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENJABARAN FUNGSI DAN TUGAS DINAS
PENGELOLAAN PASAR KOTA YOGYAKARTA

Seri D Nomor 208 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
3. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta;
4. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta;

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Pasar terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pemeliharaan, Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan terdiri dari :
 1. Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Kebersihan;
 2. Seksi Ketertiban dan Keamanan.
- d. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 1. Seksi Data;
 2. Seksi Pemungutan;
 3. Seksi Pengembangan dan Pemasaran
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis.

BAB III
PENJABARAN FUNGSI DAN TUGAS

Bagian Pertama
Bagian Tata Usaha

Pasal 3

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pengurusan dan pelaksanaan segala kegiatan dibidang ketatausahaan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan ketatausahaan;
- b. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah Bagian;
- c. mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah Dinas;
- d. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian Tata Usaha;
- e. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- f. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bagian;
- g. mengkoordinasikan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas urusan umum;

Seri D Nomor 208 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
 - c. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian, kepegawaian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
 - d. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, komunikasi, dan sarana/prasarana kantor;
 - e. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
 - f. mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan berkas-berkas kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - g. memfasilitasi usulan pengadaan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, dan pemberhentian/ pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
 - i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - d. menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan penerimaan pendapatan dan penyetorannya ke Kas Daerah;
 - f. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Kedua
Bidang Pemeliharaan, Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan

Pasal 7

Bidang Pemeliharaan, Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan mempunyai fungsi penyelenggaraan pemeliharaan bangunan, kebersihan, ketertiban dan keamanan .

Pasal 8

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Pemeliharaan, Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan Pemeliharaan, Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan;
- b. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan Pemeliharaan, Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan;
- c. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- d. menyelenggarakan pemeliharaan bangunan, kebersihan, ketertiban dan keamanan .
- e. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- f. melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Bidang Pemeliharaan, Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan terdiri dari :

1. Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Kebersihan;
2. Seksi Ketertiban dan Keamanan.

Pasal 10

- (1) Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Kebersihan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan dan penelaahan data dan informasi serta kebijakan di bidang pemeliharaan sarana prasarana dan kebersihan yang mendukung pelaksanaan kerja;

Seri D Nomor 208 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - d. melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana pasar dan lingkungannya;
 - e. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
 - f. melaksanakan tugas lain yang sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Ketertiban dan Keamanan mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - d. melaksanakan penertiban penggunaan tempat/dasasan dan penggunaan komponen pasar lainnya;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penindakan terhadap pedagang yang melanggar peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan penjagaan keamanan fisik pasar dari bahaya kebakaran, kerusakan dan pencurian;
 - g. melaksanakan penjagaan keamanan dan ketertiban bagi pengunjung dan pedagang pasar;
 - h. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
 - i. melaksanakan tugas lain yang sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketiga
Bidang Pendapatan

Pasal 12

Bidang Pendapatan mempunyai fungsi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pendapatan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan Pendapatan;
- b. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan Pendapatan;
- c. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- d. menyelenggarakan pemungutan retribusi sesuai dengan kewenangannya;
- e. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pendapatan.
- f. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Bidang Pendapatan, terdiri dari :

- a. Seksi Data;
- b. Seksi Pemungutan;
- c. Seksi Pengembangan dan Pemasaran.

Pasal 15

(1) Seksi Data mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan data;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikn, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- d. melaksanakan pendaftaran calon pedagang dan pengguna komponen pasar meliputi obyek dan subyek serta persyaratan menjadi pedagang dan pengguna komponen pasar;
- e. melaksanakan pendataan dan pengelolaan data obyek dan subyek retribusi baik pedagang tetap maupun pedagang tidak tetap sebagai bahan penetapan retribusi;

Seri D Nomor 208 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- f. melaksanakan proses penerbitan, mutasi, perpanjangan dan pembatalan Kartu Bukti Pedagang (KBP) serta izin-izin lainnya;
 - g. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
 - h. melaksanakan tugas lain yang sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pemungutan mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemungutan;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - d. melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan kewenangannya;
 - e. melaksanakan pengadaan sarana pemungutan retribusi;
 - f. melaksanakan ketatausahaan di bidang pemungutan retribusi;
 - g. melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan kewenangannya;
 - h. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pengembangan dan Pemasaran mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemasaran;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - d. melaksanakan pengembangan pemasaran sesuai kebutuhan masyarakat;
 - e. melaksanakan koordinasi kegiatan pemasaran dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan dan pengendalian kegiatan pemasaran;
 - f. melaksanakan perubahan peruntukan sarana prasarana pasar
 - g. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pembagian tugas masing-masing unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan pada Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Nomor : 208 Seri D
Tanggal: 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. SUBARCAH
Pembina Utama Muda
NIP. 49001860